

ABSTRAK

PUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, POLRI DAN TNI PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024-KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023

NOMOR : 154.1/HK.01.01/K.KH-01/11/2023 TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, POLRI DAN TNI PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan pembentukan Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Dalam Putusan Ini, Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Membentuk Pokja Pengawasan Netralitas ASN, Polri dan TNI Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan.

CATATAN : - Diputuskan pada tanggal 13 November 2023 di Bawaslu Kabupaten Barito Selatan